

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

### b. Rincian wawancara dengan Kepala Desa

1. Apa saja langkah-langkah yang telah di ambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan keamanan di wilayah desa ?
2. Bagaimana anda melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan desa?
3. Apa ada program atau kegiatan yang di rancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan desa ?
4. Bagaimana anda menilai efektivitas sistem keamanan yang ada saat ini di desa ?
5. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga keamanan desa, dan bagaimana anda berencana mengatasinya ?
6. Sejauh mana kerjasama antara pemerintah desa dan pihak kepolisian atau lembaga keamanan lainnya dalam menjaga keamanan ?
7. Apa harapan anda untuk masa depan keamanan desa di desa ini, dan langkah apa yang di ambil untuk mencapainya atau solusinya.

### c. Rincian wawancara dengan Polsek Halong dan Polres Balangan

1. Bagaimana koordinasi antara kantor polisi dan pemerintahan desa dalam menjaga keamanan di tingkat desa ?
2. Apa peran kantor polisi dalam mencegah tindakan kriminal di desa ?
3. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan ?
4. Bagaimana polisi memastikan bahwa fasilitas keamanan desa dapat berfungsi secara maksimal ?
5. Apa tantangan utama yang dihadapi kantor polisi dalam menjaga keamanan di wilayah perdesaan ?
6. Bagaimana anda melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan di desa ?
7. Apa solusi atau saran untuk meningkatkan keamanan desa ?

### d. Rincian wawancara dengan Kejaksaan Negeri Paringin

1. Apa peran kejaksaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa ?
2. Bagaimana kejaksaan berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk meningkatkan keamanan desa ?

3. Apa saja tantangan yang dihadapi kejaksan dalam penegakkan hukum di tingkat desa ?
4. Sejauh mana kejaksan terlibat dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat desa ?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan kejahatan yang dapat di akses oleh warga desa ?
6. Apa langkah-langkah yang di ambil untuk menangani kasus kejahatan yang terjadi di desa ?
7. Apa harapan anda untuk meningkatkan keamanan dan keadilan di desa ?

**e. Rincian wawancara dengan Pengadilan Negeri Balangan**

1. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan di desa ?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam memastikan keamanan masyarakat atau desa ?
3. Apa langkah-langkah yang di ambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang keamanan ?
4. Seberapa efektif kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan desa ?
5. Bagaimana teknologi, seperti cctv dan aplikasi pelaporan, berkontrobusi terhadap keamanan ?
6. Apa strategi yang di terapkan untuk menangani konflik antarwarga yang mengganggu keamanan ?
7. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif dari luar, seperti pencurian dan hal lainnya ?

**f. Rincian wawancara dengan masyarakat**

1. Bagaimana keamanan di desa ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menjaga keamanan desa ?
3. Bagaimana sistem keamanan yang berlaku di desa ?
4. Apakah ada satuan keamanan di desa ?
5. Bagaimana cara menghadapi kejadian darurat contohnya seperti pencurian ?
6. Apakah ada kerjasama dengan pihak keamanan ?
7. Apa saran atau solusi untuk meningkatkan keamanan di desa ini ?

## Lampiran 2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR 645 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Nama          | : | Hidayatul Thaibah  |
| NIM           | : | 210102030040   |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  |
| Judul         | : | Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Urin |

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditegakkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditelapkan di : Banjarmasin  
 : 14 Juni 2024



Kd Map: 32

### Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

NOMOR 446 TAHUN 2024

TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Hidayatut Thaibah  
NIM : 210102030040  
Program Studi : Hukum Tela Negera (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Perda No. 6 Tahun 2022 Tentang Peran Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Desa Urin

Kedua Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024  
Waktu : 08.00-08.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd Map. 32

## Lampiran 4 Surat Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 31 Mei 2024 pukul 09.00..... s.d. 09.30.... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:


Nama : Hidayatut Thaibah  
 NIM : 210102030040  
 Tempat, Tgl. Lahir: Baruh Panyambaran, 22 Februari 2001  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Peran Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Desa Urin"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. | (Penguji I)  |
| 2. Ergina Faralita, SH, MH.           | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <i>Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 tentang Pengelengsoran Keamanan dan Kelembaban Umum serta perlindungan masyarakat di desa Urin</i>
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguin	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 32

## Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Riset Polres Balangan



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

#### FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4407 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024

20 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
POLRES Balangan  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HIDAYATUT THAIBAH**

NIM : 210102030040

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 dengan judul:

#### **Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

## Lampiran 6 Surat Keterangan Izin Riset Kejaksaan Negeri Paringin



Nomor : B- 4407 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 20 Desember 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Penhal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Kejaksaan Negeri Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
 Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan  
 kepada :

Nama : **HIDAYATUT THAIBAH**  
 NIM : 210102030040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari  
 tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman  
 Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan  
 izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai  
 dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.


Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
 terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



*Melayani Lebih Baik Lebih Baik Melayani*

## Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Riset Polsek Halong



Nomor : B- 4407 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

20 Desember 2024

Kepada Yth.  
 POLSEK Halong  
 Kabupaten Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HIDAYATUT THAIBAH**  
 NIM : 210102030040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman  
Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

## Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Riset Pengadilan Negeri Paringin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4407 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset

20 Desember 2024

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Paringin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada

Nama : **HIDAYATUT THAIBAH**  
NIM : 210102030040  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman  
Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (I) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



*Melihat Lebih Baik. Lebih Baik Melihat*

## Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Riset Kepala Desa Uren



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4407 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024

20 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Uren Kecamatan Halong  
 Kabupaten Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HIDAYATUT THAIBAH**  
 NIM : 210102030040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman  
 Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

## Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Riset Polres Balangan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR BALANGAN

Jalan Akhmad Yani 13, Paringin 71662

Paringin, 23 Januari 2024

Nomor : B/ 22/I/HUK6.6./2025/Bag SDM  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan selesai Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS  
SYARIAH

di

Banjarmasin

1. Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset Mahasiswa Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-4407/UNh.14/III.2/TL.00/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Permohonan Ijin Riset di Polres Balangan.
2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah bahwa Mahasiswa(i) yang melaksanakan Riset di Polres Balangan telah selesai melaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 dengan hasil Kerja yang memuaskan dan kemampuan yang Mumpuni.
3. Demikian menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolres Balangan.
2. Waka Polres Balangan.

## Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Riset Pengadilan Negeri Paringin



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN  
PENGADILAN NEGERI PARINGIN

Jalan A. Yani, KM. 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Bulungan 71618  
www.pn-paringin.go.id, pnparingin@gmail.com

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 120 /WKPN.W15-U13/HM.2.1/I/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMNA AULIA, S.H., M.H.  
NIP : 198204292006042001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Paringin

Dengan ini menerangkan bahawa,

Nama : HIDAYATUT THAIBAH  
NIM : 210102030040  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Uren RT.001 RW.001 Kecamatan Halong  
Kabupaten Balangan

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Paringin selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 23 Desember 2024 s.d. 23 Januari 2025, dengan Judul Penelitian *"Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kelentranman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**  
**PENGADILAN NEGERI PARINGIN**  
 Jalan A. Yani, KM. 5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan 71618  
[www.pn-paringin.go.id](http://www.pn-paringin.go.id), [pnparingin@gmail.com](mailto:pnparingin@gmail.com)

Paringin, 22 Januari 2025

Nomor : 108 /KPN.W15-U13/HM2.1/I/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Balasan Surat Permohonan  
 Izin Riset

Kepada Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
 di -  
 Banjarmasin

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Bapak No.B-4407/Un.14/III.2/TL.00/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Riset atas nama sebagai berikut :

Nama	:	Hidayatut Thaibah
NIM	:	210102030040
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	Ds. Uren RT.001 RW.001 Kec. Halong Kab. Balangan

Bersama dengan surat ini kami **Bersedia** memberi izin kepada mahasiswa tersebut melaksanakan riset sesuai dengan Judul Skripsi "*Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren*".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Paringin,  
  
 Dedi Rachman Budihanto

## Lampiran 12 Surat Keterangan Selesai Riset Kejaksaan Negeri Balangan



### KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN

Nomor : B-1/O.3.22/Es/01/2025  
 Sifat : Blasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan Izin Riset

Paringin, 01 Januari 2025

Kepada Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 di- Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Negeri Antasari Banjarmasin nomor : B-4407/Jn.14/III.2/TL.00/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal permohonan izin riset mahasiswa/i atas nama :

Nama : HIDAYATUT THAIBAH  
 NIM : 210102030040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Uren RT.001 RW. 001 Kec. Halong Kab. Balangan

Bersama ini disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Balangan mengizinkan dan merekomendasikan Sdr/I HIDAYATUT THAIBAH untuk melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Balangan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pelaksanaan riset, Sdr/I. HIDAYATUT THAIBAH agar berkoordinasi dengan ANDI DARMAWAN, S.H., Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Balangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan  
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



Ahmad Habibi Maftukhan, S.H.  
Jaksa Pratama NIP. 19901205 201502 1 002

Tembusan :

- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan (sebagai laporan);
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh Dki





**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1/O.3.22/Cp.1/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGANTAR SIREGAR, S.H.  
 Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)  
 NIP/NRP : 196803111993101001/ 69368202  
 JABATAN : Kepala Kejaksaan Negeri Balangan

Berdasarkan Surat Permohonan izin penelitian dengan nomor: B-447/Un.14/III.2/TL.00/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HIDAYATUN THAIBAH  
 NIM : 210102030040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Judul Penelitian : Efektifitas Perda No.6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren

Telah melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Balangan pada tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025, dalam rangka penulisan skripsi program sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Kejaksaan Negeri Balangan,



**MANGANTAR SIREGAR, S.H.**  
 Jaksa Madya NIP. 196803111993101001

Tembusan :  
 1. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
 yang diterbitkan oleh DSE



## Lampiran 13 Surat Keterangan Selesai Riset Polsek Halong

S.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESEOR BALANGAN  
SEKTOR HALONG  
Jalan Pembangunan 71 Halong, 71666



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUDA ROHMAN  
Pangkat : AIPDA / 81090188  
Jabatan : PS. KANIT RESKRIM POLSEK HALONG POLRES BALANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : HIDAYATUT THAIBAH  
NIK : 63110262111010002  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANJARMASIN  
Alamat : DESA BARUH PANYAMBARAN RT.01 KEC.HALONG KAB.BALANGAN

Telah selesai melakukan penelitian di Polsek Halong Polres Balangan, Jalan Pembangunan 71 Halong Kec. Halong Kab. Balalangan selama satu bulan terhitung dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka melakukan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul "Efektivitas Perda No.06 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan di Desa Uren".


Demikian surat keterangan ini di buat untuk dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Halong  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR HALONG

KEPOLISIAN RESOR PS. KANIT RESKRIM

HUDA ROHMAN  
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 81090188



## Lampiran 14 Surat Keterangan Selesai Riset Kepala Desa Uren



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN HALONG  
**KANTOR KEPALA DESA UREN**  
*Alamat kantor : Desa uren RT.001 Kecamatan Halong kabupaten balangan Kode Post : 71666  
Telp :*

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/28/KDS-UR/SK/HLG/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOSES SITUMORANG  
 Jabatan : Kepala Desa Uren  
 Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :  
 Nama : HIDAYATUT THAIBAH  
 NIK : 6311026211010002  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Desa Baruh Panyambaran RT.01 Kec.Halong Kab.Balangan

Nama yang kami sebutkan diatas memang benar seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah melaksanakan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **Efektivitas Perda No.6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Uren  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025



## Lampiran 15 Surat Keterangan Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR: \_\_\_\_\_ Tahun 2025

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas; 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari; 6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 9 Juli 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Portama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Nadia Nazmi, M.H
2. Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
3. Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Hidayatul Thaibah  
NIM : 210102030040  
Jurusan : hHtn

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diberlakukan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikeluhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 9 Juli 2025



## Lampiran 16 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 35(1) /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Hidayatut Thaibah  
 NIM : 210102030040  
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H  
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 November 2025



#### Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 623

**Lampiran 17 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**

## Lampiran 18 Surat Keterampilan Komputer



## Lampiran 19 Sertifikat TOEFL



## Lampiran 20 Surat Keterangan Perolehan SKK



### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hidayatut Thaibah  
 NIM : 210102030040  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 9  
 Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.  b. Aspek penalaran dan idealisme.	5 (Lima)  4 (Empat)	25 SKK  2 SKK 3 SKK 3 SKK 7 SKK  3 SKK 3 SKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebas Asrama Tahap V Tahun Akademik 2022</li> <li>- Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M</li> <li>- Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an</li> <li>- Peserta Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP)</li> <li>- Peserta Webinar Harmonisasi Dan Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Tantangan, Problematika Kontemporer, Dan Perlindungan HAM</li>   <li>- Peserta Karya Tulis Ilmiah</li> <li>- Peserta PBAK Universitas (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Tema Konstruksi Paradigma Gerakan</li> </ul>



				Mahasiswa Dalam Menghadapi Revolusi Digital - Peserta PBAK Jurusan Tema Menumbuhkan Nilai-Nilai Budaya Kemahasiswaan Yang Kritis, Responshif Serta Berintelektual Tinggi Agar Terwujudnya Mahasiswa Yang Sadar Akan Peran Dan Fungsi Mahasiswa
			3 SKK	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 (Satu)	7 SKK	- Peserta Webinar "Build Harmony For A Just And Prosperous Future Integrating Law And Sharia In Modern Societies"
2.	Aspek Penunjang :	1 (Satu)	7 SKK	- Peserta Webinar "Rahasia Personal Branding Bagi Mahasiswa"
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat		3 SKK	- Peserta Seminar "Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual"
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2 (Dua)	3 SKK	- Peserta Webinar "Peradaban



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fnsyn@uin-antasari.ac.id](mailto:fnsyn@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				Melayu Benua Dalam Pengilhaman Persatuan Lintang Bubuhan Dan Basa Banua”
<b>JUMLAH</b>	13	62		

Banjarmasin, 03 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH, MH  
NIP. 198812052019032010



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan


## Lampiran 21 Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hidayatut Thaibah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Baruh Panyambaran, 22-02-2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Datuk Kandang Haji,  
Kabupaten Balangan,  
Kecamatan Halong,Desa Baruh  
Panyambaran, Rt 01,Rw 01, Prov.  
Kalimantan Selatan.
7. HP/ Email : 083152201944/  
thaibahhidayatut4@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. TK : TK Baruh Panyambaran
  - b. SD/MI : SDN Baruh Panyambaran 1
  - c. SMP/MTS : MTS Al-Istiqamah
  - d. SMA/Ma : MAS Darul Istiqamah Barabai
9. Orang Tua
 

Ayah	: Masrani
Nama	: Petani
Pekerjaan	: Jl. Datuk Kandang Haji, Kabupaten Balangan, Kecamatan Halong,Desa Baruh Panyambaran, Rt 01,Rw 01, Prov. Kalimantan Selatan.
Alamat	
- Ibu
 

Nama	: Hj. Rusidah
Pekerjaan	: Petani/Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Datuk Kandang Haji, Kabupaten Balangan, Kecamatan Halong,Desa Baruh Panyambaran, Rt 01, Rw 01, Prov. Kalimantan Selatan.
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Tidak Ada/Tunggal
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : Tidak ada

**Lampiran 22 Data Kasus**

TINDAK PIDANA	2020	2021	2022	2023	2024
PENCURIAN	28	23	20	23	17
NARKOTIKA	55	46	45	49	53

### Lampiran 23. Absensi Laporan Polisi Polsek Halong

#### ABSENSI LAPORAN POLISI POLSEK HALONG TAHUN 2020

No	Kesatuan	Total Laporan	LP A	LP B	LP Pelanggaran
1	POLSEK HALONG	9	1	8	0
<b>J U M L A H</b>	<b>J U M L A H</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

#### ABSENSI LAPORAN POLISI POLSEK HALONG TAHUN 2021

No	Kesatuan	Total Laporan	LP A	LP B	LP Pelanggaran
1	POLSEK HALONG	7	1	5	0
<b>J U M L A H</b>	<b>J U M L A H</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### ABSENSI LAPORAN POLISI POLSEK HALONG TAHUN 2022

No	Kesatuan	Total Laporan	LP A	LP B	LP Pelanggaran
1	POLSEK HALONG	13	1	10	0

#### ABSENSI LAPORAN POLISI POLSEK HALONG TAHUN 2023

No	Kesatuan	Total Laporan	LP A	LP B	LP Pelanggaran
1	POLSEK HALONG	23	2	10	2
<b>J U M L A H</b>	<b>J U M L A H</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

#### ABSENSI LAPORAN POLISI POLSEK HALONG TAHUN 2024

No	Kesatuan	Total Laporan	LP A	LP B	LP Pelanggaran
1	POLSEK HALONG	10	2	6	0
<b>J U M L A H</b>	<b>J U M L A H</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

M  
KANIT RESKF

  
HUC  
AJUN INSPEKTUR

LP Gangguan	LP Bencana
0	0
0	0

LP Gangguan	LP Bencana
0	1
0	1

LP Gangguan	LP Bencana
1	1

LP Gangguan	LP Bencana
1	8
1	8

LP Gangguan	LP Bencana
0	2
0	2

Mengetahui,  
RIM POLSEK HALONG  
  
DA ROHMAN  
POLISI DUA NRP 81090188

### Lampiran 24 Data Laporan Polisi Polsek Halong

Perkosaan	polres balangan
Terhadap ketertiban umum	-
Terhadap ketertiban umum	-
Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-

\_\_\_\_\_

Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-
Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-
Cabul	-
Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-
Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-
Penipuan/perbuatan curang	-
Pencurian biasa	-
Pencurian dengan pemberatan (Curat)	-
Penganiayaan berat (Anirat)	-

Mengetahui,  
KANIT RESKRIM POLSEK HALONG



HUDA RQHMAN

AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 81090188

## Lampiran 25 UU No 3 Tahun 2024



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .

SK No 181894 A



- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

SK No 181900 A

---

## REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan . . .

SK No 177558 A

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  - memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  - memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5A

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

c. memegang . . .

SK No 177559 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - d. mendapatkan . . .

SK No 177560 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  - e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
  - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;



- 7 -

- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

f. menyampaikan . . .

SK No 177562 A



- 8 -

- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau seederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53A**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 57**

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang . . .



- 13 -

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
  - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

18. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 72A**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 74**

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

21. Ketentuan . . .



- 17 -

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

23. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2024

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Perundang-undangan dan  
Kesetaraan Hukum,



Silvarna Djaman



- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



- 7 -

Angka 14

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf g . . .



- 10 -

Angka 20

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasayarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Angka 21

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24 . . .

## Lampiran 26 Perda Balangan No 6 Tahun 2022

**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROPINI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

## TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang tenram dan tertib serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat memerlukan adanya peran dari Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kelurahan yang ada dalam satu kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
12. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Desa adalah desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**TUGAS DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberikan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bupati berwenang mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keadaan mendesak yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. terjadinya kerusuhan masal;
  - b. gangguan keamanan; dan
  - c. keadaan bahaya lainnya yang dikhawatirkan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dibantu oleh:
  - a. Camat;
  - b. Lurah/Kepala Desa; dan/atau
  - c. Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

## Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Camat bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Lurah/Kepala Desa bertugas membantu Camat dalam memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat diwilayahnya secara koordinatif.

## Pasal 6

- (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - b. menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - c. menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai kewenangan:
  - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Camat, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan

personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. pengamanan;
  - d. pengawalan;
  - e. penertiban; dan
  - f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

Setiap Orang mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**Pasal 10**

- (1) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan atas dasar temuan di lapangan dan/atau laporan masyarakat.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dengan mengedepankan upaya preventif.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif, dilakukan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

- (6) Dalam hal penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sekrotal, Satpol PP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Dinas terkait sebelum dilakukan upaya represif.

**Paragraf 1  
Gangguan Sosial Kemasyarakatan**

**Pasal 11**

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:

- a. merekrut Orang atau sejumlah Orang untuk melakukan perbuatan mengemis baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menampung Orang atau sejumlah Orang yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- c. melakukan minum-minuman keras di ruang publik;
- d. menjual minuman keras atau minuman tradisional yang memabukkan;
- e. menjual dan/atau mengedarkan minuman keras berlabel tanpa Izin; dan
- f. membuat dan/atau menjual sejenis obat-obatan yang membuat Orang hilang kesadaran.

**Pasal 12**

- (1) Satpol PP wajib melakukan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang:

- a. tidak diurus;
- b. tidak memiliki keluarga; dan/atau
- c. keberadaannya dapat menimbulkan ancaman bagi orang lain.

- (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang tidak diurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penderita psikosis atau kelainan jiwa yang berkeliaran di jalan.

**Pasal 13**

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial .

- (2) Tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2  
Gangguan Di Lingkungan Permukiman**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:

- a. tanpa izin dari pihak dari pihak yang berwenang telah melakukan perbuatan yang menghasilkan bunyi, suara, hentakan, dentuman dan/atau kebisingan dari:
  1. peralatan elektronik yang diperdengarkan dengan volume yang tinggi dan/atau secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada surat ; dan/atau

2. penyelenggaraan usaha karaoke baik berdiri sendiri atau mengiringi usaha warung, salon, dan lainnya secara berkelanjutan.
- b. membuang/menumpuk sampah yang bukan ditempat pembuangan sampah yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan bau dan ketidaknyamanan warga;
  - c. meminta sumbangan/pungutan kepada warga di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat;
  - d. memulung barang;
  - e. melepaskan hewan peliharaan yang berbahaya;
  - f. membuat sumur bor terbuka/tidak ditutup yang dapat menimbulkan bahaya terperosok ke dalam lubang sumur;
  - g. membentangkan kabel listrik yang membahayakan orang lain;
  - h. membuat galian dalam ruang jalan dengan tidak segera melakukan pemulihan pada keadaan semula;
  - i. tanpa izin dari pihak yang berwenang menggali serta mengganggu tanah secara terus menerus dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan terganggunya lingkungan tanpa melalui pembersihan oleh pihak yang melakukan pengurukan; dan/atau
  - j. memungut iuran keamanan dan iuran kebersihan di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat.
- (2) Penanganan gangguan di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Surau/Musala/Masjid dapat memperdengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat Al Quran paling lama 15 (lima belas) menit sebelum memasuki waktu adzan shalat 5 (lima) waktu dikumandangkan sebagai pemberitahuan bagi Masyarakat sekitar untuk mempersiapkan diri melakukan ibadah shalat.
- (2) Pengelola surau/mushola/masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga kualitas bunyi yang dihasilkan dengan tingkat volume yang sesuai.

#### Paragraf 3 Gangguan Estetika Ruang Publik

#### Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan estetika di ruang publik.
- (2) Gangguan estetika diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menulis atau melukis gambar pada dinding atau bidang yang terpampang di ruang publik;
  - b. menempelkan selebaran promosi, iklan atau ajakan tanpa memiliki Izin;
  - c. memasang spanduk, baleho, papan iklan atau sejenisnya tanpa memiliki Izin;
  - d. membuang sampah atau hasil tebangan rumput dan/atau pepohonan ke ruang publik;

- e. meletakkan benda dengan maksud menakuti orang lain; dan/atau
- f. menumpuk barang dalam area privat yang mengganggu nilai estetika ruang kota.

**Paragraf 4**  
**Gangguan Dari Perilaku Sosial Di Ruang Publik**

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan perilaku sosial di ruang publik.
- (2) Gangguan perilaku sosial di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meminta-minta atau mengemis;
  - b. memungut sumbangan di ruang publik/jalan tanpa Izin;
  - c. mengamen di trotoar, persimpangan, dan/atau lampu lalu lintas;
  - d. menjadikan ruang bawah jembatan sebagai tempat hunian;
  - e. membuang air seni dan air besar tidak pada tempatnya khususnya pada kawasan pertokoan atau pasar; dan/atau
  - f. memungut sumbangan dan/atau iuran kepada pemilik toko atau pedagang di pasar kecuali atas kesepakatan para pedagang dan ditetapkan oleh persatuan pedagang setempat.

Pasal 18

- (1) Satpol PP wajib segera melakukan penanganan gangguan yang dilakukan oleh:
  - a. gerombolan orang yang tidak jelas arah dan tujuan;
  - b. sekelompok pelajar yang tidak masuk sekolah dan berkeliaran di ruang publik.
- (2) Gerombolan orang yang tidak jelas arah dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gerombolan bermotor;
  - b. gerombolan pemabuk; dan
  - c. gerombolan remaja dan sejenisnya yang dalam kegiatannya telah merusak fungsi dari fasilitas umum.

**Paragraf 5**  
**Gangguan Ruang Manfaat Jalan**

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan ruang manfaat jalan.
- (2) Gangguan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gangguan ruang manfaat jalan lingkungan;
  - b. gangguan ruang manfaat jalan arteri, kolektor dan lokal; dan
  - c. gangguan ruang manfaat jalan depan pertokoan dan dalam pasar.
- (3) Gangguan ruang manfaat jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. menutup jalan, memasang penghalang, membuat gundukan dan/atau menumpukkan barang di jalan;

- b. mengadakan acara dengan menggunakan ruang manfaat jalan baik perparkiran dan/atau panggung;
  - c. meletakkan gerobak, kios, rak, pamphlet, dagangan asongan, dan/atau penjemuran barang atau bahan makanan dalam ruang manfaat jalan;
  - d. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat meletakkan kendaraan bermotor karena ketiadaan halaman rumah;
  - e. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat pekerjaan dari kegiatan usaha;
  - f. menumpukkan tanah/pasir, bahan bangunan, peralatan, dan/atau barang-barang lainnya dalam ruang milik jalan;
  - g. menggali tanah dalam ruang milik jalan dengan tidak melakukan pemulihan segera seperti awal; dan/atau
  - h. mengadakan perparkiran diruang manfaat jalan khususnya pada depan gang/komplek yang berakibat terganggunya warga untuk keluar masuk gang atau komplek.
- (4) Gangguan ruang manfaat jalan arteri, kolektor, dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. melanggar ketentuan rambu larangan parkir atau larangan dalam bentuk tertulis atau tanda lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. mengadakan perparkiran liar atau bukan berdasarkan penetapan sebagai kawasan retribusi parkir daerah;
  - c. penumpukkan barang dan/atau bongkar muat barang suatu usaha di pinggir jalan yang memakai ruang jalan;
  - d. penumpukkan barang pada area privat tetapi menimbulkan gangguan jarak pandang bagi pengemudi jalan;
  - e. pengangkutan barang atau alat berat melebihi kemampuan kapasitas jalan;
  - f. pengangkutan bahan berbahaya dan beracun tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku;
  - g. pengangkutan bahan yang menimbulkan debu dan/atau polusi udara diruang jalan; dan/atau
  - h. peletakkan barang, benda atau tanaman yang menutupi petunjuk arah jalan dan/atau lampu lalu lintas.
- (5) Gangguan ruang manfaat jalan depan pertokoan dan dalam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memapar lapak untuk berdagang;
  - b. meletakkan barang dagangan, gerobak, kendaraan, rak, pamphlet, kursi, dan/atau barang lainnya yang menghambat arus jalan;
  - c. membuang air kotoran ke badan jalan; dan/atau
  - d. menumpuk sampah di badan jalan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penggunaan ruang manfaat jalan suatu kawasan dalam waktu tertentu sebagai tempat pedagang kaki lima atau untuk acara tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan rambu perintah untuk mengurangi kecepatan kendaraan bermotor pada area jalan yang berdampingan dengan tempat ibadah, sekolah, dan/atau fasilitas publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Area jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

**Paragraf 6**  
**Gangguan Manfaat *Drainase***

## Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan manfaat *drainase*.
- (2) Gangguan manfaat *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuang sampah ke dalam saluran *drainase*;
  - b. menutup saluran *drainase*;
  - c. merusak penutup saluran *drainase*;
  - d. mencor secara permanen penutup saluran *drainase*; dan/atau
  - e. memanfaatkan ruang di atas saluran *drainase*.
- (3) Penanganan gangguan pada ruang *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Gangguan Pada Taman dan Jalur Hijau**

## Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan pada taman dan jalur hijau.
- (2) Gangguan pada taman dan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggunakan area yang tidak berdasarkan persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati;
  - b. menebang, merusak, atau mengambil tanaman;
  - c. mengambil atau merusak fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. membuang sampah;
  - e. menumpuk barang; dan/atau
  - f. melepas hewan peliharaan berbahaya.
- (3) Penanganan gangguan terhadap taman dan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

## TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

## I. PENJELASAN UMUM

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah daerah Kabupaten Balangan jelas akan terhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah, begitupun dengan perlindungan kepada masyarakat. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berada dalam ranah implementatif bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan kesigapan dilapangan tidak terkecuali pengetahuan akan aturan yang parsial tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah mengenai hal-hal yang diwajibkan dan larangan serta sanksi.

Penanganan gangguan yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar akan lebih mudah diimplementasikan apabila ada peraturan daerah yang khusus mengatur berbagai hal yang mesti wajib segera ditangani agar Satpol PP tidak salah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Daripada itu kehadiran sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum sangatlah dibutuhkan seiring dengan laju dinamika masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, jelas sudah tidak dapat lagi mengiringi perkembangan yang tengah terjadi dimasyarakat dan norma pengaturannya banyak menimbulkan ketidakjelasan subjek dan obyek yang perlu dilakukan penanganan segera.

Seiring dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) huruf e, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar kebutuhan dimana Peraturan Daerah yang ada sudah tidak lagi memberikan suatu nilai kepastian hukum maka dibentuklah Peraturan Daerah baru yang sifatnya lebih komprehensif untuk pelaksanaan kewajiban di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Ayat (1)

**Paragraf 8**  
**Gangguan Manfaat pada Sungai, Danau, Waduk dan Irigasi**

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi.
- (2) Gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuang sampah;
  - b. penempatan benda untuk suatu kegiatan usaha;
  - c. menutup aliran air sungai dan irigasi; dan/atau
  - d. tanpa memiliki Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, meliputi:
    1. membuat aliran air irigasi baru;
    2. mengambil pasir sungai;
    3. mengambil air untuk keperluan usaha/industri; dan/atau
- (3) Penanganan gangguan gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 9**  
**Gangguan Ekosistem Sumber Daya Perikanan**

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan ekosistem sumber daya perikanan.
- (2) Gangguan ekosistem sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya/beracun;
  - b. menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum listrik;
  - c. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
  - d. menangkap anak ikan;
  - e. melepaskan jenis ikan yang dilarang ke perairan dalam wilayah daerah yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem.
- (3) Satpol PP bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan wajib segera melakukan penanganan gangguan ekosistem sumber daya perikanan.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Bagian Kesatu  
 Umum

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Setiap Orang berperan aktif dengan melaporkan adanya:
  - a. pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
  - b. gangguan yang menimbulkan ketidakenteraman dan Ketertiban Umum.

**Pasal 27**

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Satlinmas**

**Pasal 28**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satlinmas di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas pada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merekrut masyarakat di Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Masyarakat yang dapat direkrut menjadi anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. penyuluhan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Orang yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat;
  - b. uang; dan/atau
  - c. insentif daerah;
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. menerima keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan pengeledehan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melerang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 36

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ancaman pidana juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 6 NOMOR 2022  
NOREG (6-104/2022) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

## TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

## I. PENJELASAN UMUM

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah daerah Kabupaten Balangan jelas akan terhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah, begitupun dengan perlindungan kepada masyarakat. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berada dalam ranah implementatif bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan kesigapan dilapangan tidak terkecuali pengetahuan akan aturan yang parsial tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah mengenai hal-hal yang diwajibkan dan larangan serta sanksi.

Penanganan gangguan yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar akan lebih mudah diimplementasikan apabila ada peraturan daerah yang khusus mengatur berbagai hal yang mesti wajib segera ditangani agar Satpol PP tidak salah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Daripada itu kehadiran sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum sangatlah dibutuhkan seiring dengan laju dinamika masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, jelas sudah tidak dapat lagi mengiringi perkembangan yang tengah terjadi dimasyarakat dan norma pengaturannya banyak menimbulkan ketidakjelasan subjek dan obyek yang perlu dilakukan penanganan segera.

Seiring dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) huruf e, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar kebutuhan dimana Peraturan Daerah yang ada sudah tidak lagi memberikan suatu nilai kepastian hukum maka dibentuklah Peraturan Daerah baru yang sifatnya lebih komprehensif untuk pelaksanaan kewajiban di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketenteraman adalah keadaan di masyarakat yang bebas dari jenis/macam gangguan yang ditimbulkan oleh perbuatan orang atau sekelompok orang.

Yang dimaksud dengan ketertiban masyarakat adalah perilaku ditengah masyarakat yang mematuhi norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat adalah tindakan yang menjadi tugas dari pemerintah daerah berdasarkan amanat yang telah diberikan oleh warga masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)  
Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum camat dapat berkordinasi dengan :  
 a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program, dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;  
 b. pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;  
 c. Kepala Desa / Lurah setempat;

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan Non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertibanumum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaranPeraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) huruf a angka 2

Perbuatan mengemis dengan menawarkan barang yang maksud dan tujuannya untuk memperoleh pergantian dalam bentuk uang adalah salah satu bentuk perbuatan mengemis secara tidak langsung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Psikosis merupakan kelainan jiwa atau gejala yang mempengaruhi pikiran sehingga menyebabkan orang untuk mengubah cara berpikir, merasa melihat hal-hal dan berperilaku aneh (tidak wajar).

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022  
NOMOR 146

**Lampiran 22 Dokumentasi Berupa Gambar**  
Dokumentasi Masyarakat



Gambar 1 wawancara dengan masyarakat RT 05 Pada Tahun 2024



Gambar 2 wawancara dengan BPD (Badan Perlindungan Desa) pada Tahun 2024



Gambar 3 Wawancara Bersama Masyarakat RT 04 Pada Tahun 2024



Gambar 4 Wawancara bersama kepada Adat



Gambar 5 wawancara bersama Pak RT 04 pada Tahun 2024



Gambar 6 wawancara bersama masyarakat RT 06 pada tahun 2024



Gambar 7 wawancara bersama masyarakat RT 03 pada tahun 2024



Gambar 8 wawancara bersama masyarakat Rt 03 pada tahun 2024



Gambar 9 wawancara bersama masyarakat RT 02 pada tahun 2024



Gambar 10 wawancara bersama dengan tokoh agama pada tahun 2024



Gambar 11 wawancara bersama kepala wilayah desa uren pada tahun 2024



Gambar 12 wawancara bersama masyarakat RT 01 pada tahun 2024

**Dokumentasi Kepala Desa**

Gambar 12 wawancara bersama kepala desa uren pada tahun 2024

**Dokumentasi Polsek Halong**

Gambar 13 Wawancara Bersama Polsek Halong di tahun 2024

## Dokumentasi Polres Balangan



Gambar 13 wawancara bersama Polres Balangan pada tahun 2024

## Dokumentasi Kejaksaaan Negeri Paringin



Gambar 14 wawancara bersama Kejaksaaan Negeri Paringin di tahun 2024

Dokumentasi Pengadilan Negeri Balangan



Gambar 15 wawancara bersama Pengadilan Negeri Balangan pada tahun 2024

Dokumentasi Jalan



Gambar 16 Kondisi Jalan Desa Uren



Gambar 17 Kondisi Jalan Desa Uren



Gambar 18 Kondisi Jalan Desa Uren